



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

WALI KOTA BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 421/Kep. 801-Disdik/2026  
TENTANG

**PENUTUPAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA BANDUNG TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, efektif, efisien, dan berkelanjutan, diperlukan penataan satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi demografis, serta daya dukung wilayah;
- b. bahwa berdasarkan hasil Kajian Akademik Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar menjadi Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandung terhadap kondisi satuan pendidikan, termasuk jumlah peserta didik, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta aspek keberlangsungan layanan pendidikan, terdapat lima satuan pendidikan yang tidak lagi memenuhi persyaratan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penutupan Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penutupan Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung Tahun 2026.
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Sekolah Dasar Negeri 072 Sukasari  
 NPSN : 20245276  
 Alamat : Jl. Sariwangi No. 1  
 Kecamatan : Sukajadi
  2. Sekolah Dasar Negeri 157 Sukaraja  
 NPSN : 20245810  
 Alamat : Jl. Terusan Pasteur No.38  
 Kecamatan : Cicendo
  3. Sekolah Dasar Negeri 176 Cilandak  
 NPSN : 20245918  
 Alamat : Jl. Sarijadi Blok I  
 Kecamatan : Sukasari
  4. Sekolah Dasar Negeri 185 Cihaurgeulis  
 NPSN : 20245166  
 Alamat : Jl. Surapati No. 82  
 Kecamatan : Cibeunying Kaler
  5. Sekolah Dasar Negeri 206 Putraco  
 NPSN : 20245077  
 Alamat : Jl. Rajamantri Kaler No. 25  
 Kecamatan : Lengkong

- KETIGA : Penyaluran tenaga pendidik dari satuan Pendidikan yang ditutup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan memperhatikan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik, kesesuaian kebutuhan dan kualifikasi tenaga pendidik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penyerahan aset milik daerah dan dokumen lainnya dari satuan Pendidikan yang ditutup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung bersama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- KELIMA : Pelaksanaan penyaluran tenaga pendidik dan penyerahan aset milik daerah serta dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam KEDUA dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 April 2026  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

